

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 yang peraturan pelaksanaan tertuang dalam KMK No. 650/KMK.04/1994 perlu direvisi kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Ketentuan peraturan pelaksanaan ini hanya mengatur beberapa hal yaitu *passive income* yaitu dividen, batasan pemegang saham langsung atas CFC dan positif list atas negara-negara yang termasuk dalam kategori *low tax jurisdiction/tax haven country*. Globalisasi telah membuat *capital flight* dan *income flight* sangat mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Akibat dari praktik CFC ini, negara dimana WPDN berdomisili tidak dapat mengenakan pajak karena tidak ada penghasilan yang diterimanya (penghasilan tersebut telah dialihkan ke luar negeri).
2. Ketentuan CFC negara Amerika Serikat sebagai pelopor *CFC Rules* memiliki peraturan yang mencakup atas semua jenis penghasilan yang diperoleh dari CFC. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan jenis-jenis penghasilan yang diterima CFC yang dapat dikenakan pajak di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat termasuk negara yang menganut *transactional approach*. Sedangkan negara UK menganut *entity approach*. Hal ini dibuktikan adanya *Excluded Countries Regulations* dan penetapan keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan *CFC Rules* tidak diterapkan. Juga diatur syarat-syarat perusahaan yang dikategorikan sebagai CFC, persentase pemegang saham atas CFC serta adanya aturan persentase jumlah pajak atas CFC yang didirikan di *tax haven/preferential regime*.
3. *CFC Rules* di Indonesia menerapkan "*designated jurisdiction*" dengan pendekatan *entity approach* dan pengecualian terhadap badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Namun jika

dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan UK, *CFC Rules* Indonesia masih sederhana. Hal ini dibuktikan antara lain, jenis penghasilan yang diatur hanya pendapatan pasif yaitu dividen, hanya mengatur kepemilikan langsung (kepemilikan tidak langsung tidak termasuk *CFC Rules*), dan tidak adanya *update* atas negara-negara yang ditetapkan sebagai *low tax jurisdiction*.

4. Pengawasan atas CFC dilakukan pemerintah melalui SPT, himbauan, dan pemeriksaan. Deteksi penghindaran pajak CFC dilakukan pemerintah melalui penyusunan *profile* Wajib Pajak, kerja sama dengan Otoritas Pajak Negara Lain, dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menindaklanjuti atas data/informasi penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

B. SARAN

1. Perbaikan peraturan CFC Indonesia harus segera ditangani dengan melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan agar tidak ada celah bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu pertama pendekatan yang dilakukan tetap menggunakan *entity approach* karena pendekatan ini tidak terlalu kompleks/rumit dalam penentuan *CFC Rules*. Kedua, perlu memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen tetapi juga mengatur jenis penghasilan lainnya agar tidak terjadi pemanfaatan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Ketiga, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung sehingga dapat terdeteksi tindakan penghindaran pajak. Keempat, sebaiknya tidak menetapkan negara *low tax jurisdiction*, tetapi menetapkan ketentuan/syarat-syarat khusus dalam menentukan *low tax jurisdiction*, misalnya dengan menentukan tarif pajak atas laba CFC yang dikenakan di negara CFC yang tarif pajak penghasilannya tidak melebihi X% dari besarnya tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan di Indonesia.

2. Upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama melakukan lebih banyak pendekatan ke negara *low tax jurisdiction* guna menjalin kerja sama sehingga dapat dilakukan pertukaran informasi (*Exchange of Information*). Kedua menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari *profile-profile* WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.